

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

(Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020)

The Effect of Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Regional Expenditures

(Case Study in West Java Province in 2017-2020)

Ardelia Fauziah Yudanti¹, Kurnia²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia,
Ardeliafauziah@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia,
Kurnia@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak daerah dan memilikin perbedaan alokasi anggaran, ptensi daerah dan keunggulan pada setiap daerahnya. Perbedaan yang dilihat dari pengalokasian anggaran yaitu dalam jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah setiap daerah tergantung pada kebutuhan daerah tersebut. Fenomena yang diambil dalam penelitian ini *Flypaper Effect* yang dimana konsidi yang terjadi pemerintah mengimbangi belanja lebih banyak menggunakan dari dana tranfer ketimbang menggunakan pendapatan daerah itu sendiri. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja daerah baik secara simultan dan secara parsial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik yang digunakan yaitu *Purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan regresi linear berganda dengan menggunakan *software SPSS 26*. Hasil ini membuktikan bahwa secara simultan pada variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan secara parsial membuktikan pada variabel independen pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Kata Kunci-pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja daerah

Abstract

Indonesia is a country that has many regions and has different budget allocations, regional potentials and advantages in each region. The difference seen from the budget allocation is in the amount of budget given by the government of each region depending on the needs of the region. The phenomenon taken in this study is the *Flypaper Effect*, in which the condition that occurs when the government offsets spending uses more from transfer funds rather than using local revenue itself. This study has a purpose, namely to determine the effect of local taxes, regional levies, general allocation funds, special allocation funds on regional expenditures both simultaneously and partially. The method used in this research is quantitative. The technique used is *purposive sampling*. The data analysis method used is multiple linear regression using *SPSS 26 software*. These results prove that simultaneously the independent variables, namely regional taxes, regional retribution, general allocation funds and special allocation funds have a significant effect on regional expenditures, while partially prove that The independent variables of regional taxes, regional retribution, general allocation funds and special allocation funds have a significant effect on regional expenditures.

Keywords-regional taxes, regional retribution, general allocation funds, special allocation funds, regional expenditures.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat menyampaikan penjelasan asas otonomi kepada Pemerintah Daerah bahwa kewenangan suatu urusan daerah dalam menggunakan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. UU No. 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa pembentukan dari suatu daerah dua cara yang dapat terjadi dengan penggabungan dan pemekaran daerah provinsi dan Kabupaten/Kota.

Belanja daerah merupakan pengeluaran dari pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menjadi faktor pendorong dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (UU No. 13 tahun 2006) menyatakan bahwa Belanja daerah kewajiban daerah yang diakui untuk pengurang dari sebuah nilai kekayaan bersih dalam berkaitan dengan tahun anggaran tertentu. Dari seluruh pengeluaran belanja daerah yang berasal dari rekening kas umum daerah untuk mengurangi ekuitas dana lancar, kewajiban daerah memiliki tanggung jawab dalam satu tahun anggaran. Dari hasil penelitian Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 9,75%, pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 10,83% dan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan kembali sebesar 9,57%. Dari hasil tersebut pemerintah mengambil opsi yaitu dengan opsi kebijakan fiskal *counter-cyclical* karena menurunnya realisasi penerimaan negara dan bertambahnya kebutuhan belanja untuk penanganan krisis.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, diketahui adanya hasil yang berbanding tidak sesuai dengan hasil yang berbeda-beda di setiap peneliti. Oleh karena itu hal tersebut menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini memiliki empat variabel yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2020 baik secara simulran maupun parsial.

II. TEORI LITERATUR

A. Belanja Daerah

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki sistem pembagian keuangan secara adil, proposional, demokratis, transparan serta efisien dalam rangka pengelolaan desentralisasi, dalam hal itu memiliki beberapa pertimbangan yaitu potensi, kondisi, kebutuhan daerah dan besaran pendanaan yang di ikuti dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004.[8]

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Langsung} + \text{Belanja Tidak Langsung}$$

B. Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 ayat 10 menjelaskan pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa menurut Undang-Undang, yang tidak dapat menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009).[7]

$$\text{Pajak Daerah} = \text{Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dari Pemerintah Pusat}$$

C. Retribusi Daerah

Menurut pasal 1 ayat 64 menjelaskan retribusi daerah yaitu pungutan tarif daerah menjadi pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang bersifat khusus disediakan atau diberikan oleh pemda dalam melaksanakan kepentingan orang pribadi atau badan. (UU No. 28 Tahun 2009).[7]

$$\text{Retribusi Daerah} = \text{Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah dari Pemerintah Pusat}$$

D. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yaitu dana yang berasal dari pendapatan APBN memiliki tujuan yang dialokasikan untuk kesejahteraan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil termasuk dalam bentuk Transfer tidak bersyarat (*unconditional grant*). Transfer tidak bersyarat memiliki karakteristik utama yaitu daerah mempunyai kebebasan dalam mengambil suatu keputusan secara penuh dalam memanfaatkan dana transfer sesuai dengan pertimbangan-perimbangan sendiri atau sesuai dengan aturan yang berlaku yang menjadi prioritas daerahnya.(UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21)[8]

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Jumlah Penerimaan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat}$$

E. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang memiliki keterkaitan dengan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah tertentu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahunnya. (UU No. 33 Tahun 2004).[8]

Dana Alokasi Khusus = Jumlah Penerimaan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat

F. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa menurut Undang-Undang, yang tidak dapat menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[1]. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, yaitu semakin besar kontribusi pajak yang dikeluarkan maka semakin baik daerah tersebut dalam mengelola anggaran yang diterima dari pemerintah Pusat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

G. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan tarif daerah menjadi pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang bersifat khusus disediakan atau diberikan oleh pemda dalam melaksanakan kepentingan orang pribadi atau badan.[1] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, yaitu semakin besar retribusi pembayaran atas jasa dalam mengurus surat izin yang dikeluarkan maka semakin baik daerah tersebut dalam mengelola anggaran yang diterima dari pemerintah Pusat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H_2 : Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

H. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah


Dana Alokasi Umum yaitu dana yang berasal dari pendapatan APBN memiliki tujuan yang dialokasikan untuk kesejahteraan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi[2]. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, yaitu Artinya apabila semakin besar DAU yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar belanja daerah yang dapat diperoleh suatu daerah Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H_3 : Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

I. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang memiliki keterkaitan dengan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional[2]. Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah tertentu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahunnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Yang artinya pemerintah daerah akan memaksimalkan pembangunan infrastruktur apabila semakin tinggi dana alokasi khusus sehingga kebutuhan belanja daerah juga akan semakin tinggi, dana alokasi khusus ini dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan belanja yang dapat mensejahterakan rakyat, yang dimaksud mensejahterakan masyarakat ini berupa pelayanan publik, menyediakan sarana prasarana yang memadai yang akhirnya dapat menarik para investor untuk menanamkan modal nya pada daerah tersebut.

H_4 : Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah



Gambar 1 Kerangka pemikiran

Keterangan :

- > Pengaruh Secara parsial
- - - - -> Pengaruh secara simultan

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif[11]. Populasi pada penelitian ini adalah Provinsi di Jawa Barat. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *Porposive sampling* dan yang diperoleh 27 Kabupaten / Kota Provinsi di Jawa Barat dengan periode penelitian tahun 2017-2020. Terknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diolah yang dimbil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan *Software SPSS* versi 26. Persamaan dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan,sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Y₁ = Belanja Daerah

X₁ = Pajak Daerah

X₂ = Retribusi Daerah

X₃ = Dana Alokasi Umum

X₄ = Dana Alokasi Khusus

α = Konstanta

ε = *Error*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi yang menunjukkan perubahan variabel dependen berdasarkan pada variabel independen

IV. HASIL PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics


N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
---	---------	---------	------	----------------

Belanja Daerah	108	745844235871.00	8405493380579.00	3326211749817.8994	1592090038263.91190
Pajak Daerah	108	9950578785.00	2243429745163.00	478573289079.8426	619204032953.63920
Retribusi Daerah	108	3485844151.00	198722834471.00	37234720989.6333	37986475157.44334
Dana Alokasi Umum	108	351736779000.00	2149817107000.00	1160670793689.8984	443370483729.94020
Dana Alokasi Khusus	108	68183260912.00	744504933102.00	373431828570.1112	177461745598.66590
Valid N (listwise)	108				

Sumber : Data Olahan SPSS 26 2022

Nilai Rata-rata pada Pajak Daerah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2017-2020 yang menjadi sampel penelitian sebesar Rp. 478.573.289.079.8416. Nilai Maksimum Pajak Daerah sebesar Rp. 2.243.429.745.163.00 Kabupaten Bogor pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar Rp. 9.950.578.785.00 ditempati oleh kabupaten Kota Banjar ditahun 2017. Secara keseluruhan nilai standar deviasi pada pajak daerah sebesar 619.204.032.953.641.10. Nilai rata-rata pada retribusi daerah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2017-2020 yang menjadi sampel penelitian sebesar Rp. 37.234.720.989.629.6. Nilai maksimum retribusi daerah sebesar Rp. 198.722.834.471.00 yang dicapai oleh Kabupaten Bekasi. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar Rp. 3.485.844.151.00 Ditempati oleh Kota Banjar tahun 2020. Secara keseluruhan nilai standar deviasi pada retribusi daerah sebesar 37.986.475.157.433.21. Nilai rata-rata pada dana alokasi umum dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2017-2020 yang menjadi sampel penelitian sebesar Rp. 1.161.921.148.378.589.4. Nilai maksimum dana alokasi umum sebesar Rp. 2.149.817.107.000.00. yang dicapai oleh Kabupaten Bandung tahun 2019. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar Rp. 351.736.779.000.00 ditempati oleh Kota Banjar tahun 2020. Secara keseluruhan nilai standar deviasi pada dana alokasi umum sebesar 445.265.595.817.488.46. Nilai rata-rata pada dana alokasi khusus dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2017-2020 yang menjadi sampel penelitian sebesar Rp. 373.431.828.570.111.1. Nilai maksimum dana alokasi khusus sebesar Rp. 744.504.933.102.00. yang dicapai oleh Kabupaten Bogor tahun 2019 . Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar Rp. 68.183.260.912.00 ditempati oleh Kota Banjar tahun 2019 . Secara keseluruhan nilai standar deviasi pada dana alokasi khusus sebesar 177.461.745.598.665.92.

B. Hasil Uji Normalitas



Gambar 2 Histogram Uji Normalitas

Sumber : Output SPSS 26 2022

Berdasarkan hasil dari gambar 2 yaitu grafik p-plot, dapat disimpulkan titik-titik menyebar pada sekitar garis diagonal, arah penyebaran juga mengikuti arah garis diagonal dan menunjukkan bahwa pola distribusi normal. Maka

dapat diartikan model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. *Probability plot* digunakan dalam uji normalitas yang dimana apabila saat pengelolaan data tidak hati-hati. Uji normalitas diatas terlihat secara visual normal, tetapi secara statistik belum tentu data itu normal. Maka perlu dilakukannya pengujian statistik dengan uji statistik non-parametik (*Kolmogorov-Smirnov K-S*).

Tabel 2 Hasil Uji *Kolmogorv-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0004962
	Std. Deviation	269363200780.31780000
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.051
	Negative	-.049
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil dari tabel 2 diatas uji normalitas membuktikan bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Berdasarkan hasil data tersebut bersifat normal bahwa nilai probabilitasnya >0,05.

C. Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	106225213774.635	77402998685.299		-1.372	.173		
Pajak Daerah	1.055	.082	.410	12.928	.000	.276	3.625
Retribusi Daerah	6.640	1.258	.158	5.277	.000	.308	3.243
DAU	1.741	.146	.485	11.957	.000	.169	5.916

DAK	1.766	.344	.197	5.135	.000	.189	5.290
-----	-------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan hasil tabel 4 menjelaskan bahwa nilai *Variance Inflaction Factor* (VIF) dari seluruh variabel yaitu <10 dan nilai Tolerance >10, maka dapat disimpulkan antar variabel dalam penelitian ini tidak terjadinya multikolinearitas.

D. Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.986 ^a	.971	.970	275818801598.74430	1.912	


a. Predictors: (Constant), DAK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data Olahan SPSS 2022

Berdasarkan hasil tabel 5 autokorelasi diuji menggunakan dengan uji Durbin-Watson. Nilai DW regresi dalam penelitian ini adalah 1,912. Ada nilai dua yang dapat dilihat dalam tabel DW memiliki signifikansi 0,05 dengan jumlah data 108 dan jumlah variabel independen 4. Di dapatkan nilai $dU = 1,7637$ terletak pada Nilai dw (1,912) > du (1,7637), maka memiliki kesimpulan tidak terjadi autokorelasi.

E. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber : Data Olahan SPSS 2022

Dapat diperhatikan hasil gambar 3, bahwa titik-titik yang tersebar maupun diatas dan dibawah angka nol pada sumbu vertikal dan tidak memiliki pola yang jelas sehingga terlihat acak. Maka dapat disimpulkan titik-titik yang tersebar diatas dan bawah nol pada sumbu Y tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini.

Tabel 6 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a	
Model	Sig.

1	(Constant)	.394
	Pajak Daerah	.564
	Retribusi Daerah	.275
	DAU	.208
	DAK	.895

a. Dependent Variable: ABS_RES
 Sumber : Data Olahan SPSS 2022

Berdasarkan hasil tabel 6 semua variabel memiliki nilai signifikan >0,05, dapat disimpulkan tidak terjadi masalah dalam heterokedastisitas.

F. Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = 106.225.213.774.635 + 1,055X1 + 6,638X2 + 1,742X3 + 1,763X4 + \epsilon$$

Berdasarkan hasil dari regresi linear berganda diatas, menjelaskan bahwa nilai koefisien sebesar 106.225.213.774.635. Mengandung arti bahwa jika pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan alokasi khusus bernilai sama dengan nol, maka hasil nilai belanja daerah yaitu sebesar 106.225.213.774.635. koefisien regresi pajak daerah sebesar 1,055 dan mengandung positif yang memiliki arti bahwa dari setiap kenaikan pajak daerah maka belanja daerah tersebut juga akan naik sebesar 1,055. Koefisien regresi retribusi daerah sebesar 6,640 dan mengandung positif yang memiliki arti bahwa setiap kenaikan pada retribusi daerah maka belanja daerah tersebut juga akan naik sebesar 6,640. Koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 1,741 dan mengandung positif yang memiliki arti bahwa setiap kenaikan dana alokasi umum maka belanja daerah tersebut akan naik juga sebesar 1,741. Koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar 1,766 dan mengandung positif yang memiliki arti bahwa setiap kenaikan dana alokasi khusus maka belanja daerah tersebut akan naik sebesar 1,766.

G. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986 ^a	.971	.970	274543736784.88116

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum

Sumber : Data olahan SPSS 2022

Berdasarkan hasil tabel 7 diatas dapat diketahui nilai koefisien determinasi yang dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* memiliki nilai sebesar 0,970 atau 97%. Hal tersebut memiliki arti bahwa variasi dari belanja daerah dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan sisanya sebesar 3% dipengaruhi oleh variabel faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

H. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Tabel 8 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2634547746924888000000	4	658636936731222000000	873.822	.000 ^b
		00000.000		00000.000		

Residual	7763549131004030000000 000.000	103	753742634078061150000 00.000
Total	2712183238234928300000 00000.000	107	

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum

Sumber : Data Olahan SPSS 2022

Berdasarkan hasil tabel 8 bahwa memiliki nilai F sebesar 864,381 dengan signifikansi sebesar 0,000. Signifikansi tersebut jauh lebih kecil dari <0,05, maka dapat disimpulkan model regresi ini dapat digunakan dan dapat diterima untuk memprediksi dari belanja daerah. Dapat dikatakan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah.

I. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	106225213774.635	77402998685.299		-1.372	.173
	Pajak Daerah	1.055	.082	.410	12.928	.000
	Retribusi Daerah	6.640	1.258	.158	5.277	.000
	DAU	1.741	.146	.485	11.957	.000
	DAK	1.766	.344	.197	5.135	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data Olahan SPSS 2022

A. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hasil dari uji t membuktikan bahwa Nilai signifikansi pada Pajak Daerah sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya pajak daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, maka dapat diartikan semakin besar kontribusi pajak yang dikeluarkan maka semakin baik daerah tersebut dalam mengelola anggaran yang diterima dari pemerintah Pusat, jadi ketika suatu daerah memperoleh pajak daerah yang tinggi maka belanja daerah untuk daerah tersebut semakin tinggi juga. Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Wandaniel Napitupulu dan Yois Nelsari Malau (2021), membuktikan pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

B. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hasil dari uji t membuktikan bahwa Nilai signifikansi pada Retribusi Daerah sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, maka dapat diartikan ketika suatu daerah memperoleh retribusi daerah yang tinggi maka belanja daerah untuk daerah tersebut semakin tinggi juga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandaniel Napitupulu & Yois Nelsari Malau (2021) meneliti bahwa Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

C. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Hasil dari uji t membuktikan bahwa Nilai signifikansi pada Dana Alokasi Umum sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang berasal dari pemerintah pusat guna melaksanakan fungsi layanan dasar umum dengan mengalokasikan DAU terhadap belanja daerah, maka dapat diartikan jika suatu daerah memperoleh dana alokasi umum yang tinggi maka belanja daerah untuk alokasi daerah tersebut semakin tinggi juga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandaniel Napitupulu & Yois Nelsari Malau(2021) yang membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima oleh pemerintah pusat.

D. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Hasil dari uji t membuktikan bahwa Nilai signifikansi pada Dana Alokasi Khusus sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, maka dapat diartikan jika semakin tinggi dana alokasi khusus maka Pemerintah daerah akan memaksimalkan pembangunan infrastruktur apabila semakin tinggi dana alokasi khusus sehingga kebutuhan belanja daerah juga akan semakin tinggi, dana alokasi khusus ini dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan belanja yang dapat mensejahterakan rakyat, yang dimaksud mensejahterakan masyarakat ini berupa pelayanan publik, menyediakan sarana prasarana yang memadai yang akhirnya dapat menarik para investor untuk menanamkan modal nya pada daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Dewi S.R dan Ratna S.D (2021) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS 26, maka diperoleh kesimpulan berdasarkan analisis deskriptif, Nilai rata-rata pada pajak daerah pada 27 kabupaten /kota di Jawa Barat tahun 2017-2020 yang menjadi sampel penelitian sebesar Rp. 478.573.289.079.8416. Nilai Maksimum pada Pajak Daerah sebesar Rp. 2.243.429.745.163.00 Kabupaten Bogor pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimum pada pajak daerah yaitu sebesar Rp. 9.950.578.785.00 ditempati oleh kabupaten Kota Banjar ditahun 2017. Secara keseluruhan nilai standar deviasi pada pajak daerah sebesar 619.204.032.953.641.10. Nilai rata-rata pada retribusi daerah pada 27 kabupaten / kota di Jawa Barat tahun 2017-2020 yang menjadi sampel penelitian sebesar Rp. 37.234.720.989.629.6. Nilai maksimum pada retribusi daerah sebesar Rp. 198.722.834.471.00 yang dicapai oleh Kabupaten Bekasi. Sedangkan nilai minimum pada retribusi daerah yaitu sebesar Rp. 3.485.844.151.00 Ditempati oleh Kota Banjar tahun 2020. Secara keseluruhan nilai standar deviasi pada retribusi daerah sebesar 37.986.475.157.433.21. Nilai rata-rata pada dana alokasi umum pada 27 kabupaten / kota di Jawa Barat tahun 2017-2020 yang menjadi sampel penelitian sebesar Rp. 1.161.921.148.378.589.4. Nilai maksimum pada dana alokasi umum sebesar Rp. 2.149.817.107.000.00. yang dicapai oleh Kabupaten Bandung tahun 2019 . Sedangkan nilai minimum pada dana alokasi umum yaitu sebesar Rp. 351.736.779.000.00 ditempati oleh Kota Banjar tahun 2020. Secara keseluruhan nilai standar deviasi pada dana alokasi umum sebesar 445.265.595.817.488.46. Nilai rata-rata dana alokasi khusus pada 27 kabupaten / kota di Jawa Barat tahun 2017-2020 yang menjadi sampel penelitian sebesar Rp. 373.431.828.570.111.1. Nilai maksimum pada dana alokasi khusus sebesar Rp. 744.504.933.102.00. yang dicapai oleh Kabupaten Bogor tahun 2019. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar Rp. 68.183.260.912.00 ditempati oleh Kota Banjar tahun 2019. Secara keseluruhan nilai standar deviasi pada dana alokasi khusus sebesar 177.461.745.598.665.92. Nilai rata-rata pada belanja daerah pada 27 kabupaten / kota di Jawa Barat tahun 2017-2020 yang menjadi sampel penelitian sebesar Rp. 3.326.211.749.817.887.0. Nilai maksimum pada belanja daerah sebesar Rp. 8.405.493.380.579.00, yang dicapai oleh Kabupaten Bogor tahun 2020. Sedangkan nilai minimum pada dana alokasi khusus yaitu sebesar Rp. 745.844.235.871.00 ditempati oleh Kota Banjar tahun 2020. Secara keseluruhan nilai standar deviasi pada belanja daerah sebesar 1.592.090.038.263.932.00. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara parsial, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Saran bagi peneliti selanjut nya diharapkan dapat menambah satuan periode pengamatan sehingga hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat lebih terperinci. Bagi pemerintah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan Belanja Daerah pemerintah daerah dengan memaksimalkan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Selain itu juga pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan dana alokasi umum dan dana

alokasi khusus tepat pada sasaran sehingga Pemerintah daerah akan memaksimalkan pembangunan infrastruktur apabila semakin tinggi dana alokasi khusus sehingga kebutuhan belanja daerah juga akan semakin tinggi, dana alokasi khusus ini dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan belanja yang dapat mensejahterakan rakyat, yang dimaksud mensejahterakan masyarakat ini berupa pelayanan publik, menyediakan sarana perasarana yang memadai yang akhirnya dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut.

REFERENSI

- [1] Ariani Sinaga, F. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Di Pulau Sumatera (Periode 2014-2016). *Universitas Sumatera Utara*, 44–48.
- [2] Devi, E. R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 497–511. <https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/1394/>
- [3] Djpk.Kemenkeu. (2017). Data APBD Murni, Realisasi APBD adalah Data Realisasi Tahunan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- [4] Djpk.Kemenkeu. (2018). Data APBD Murni, Realisasi APBD adalah Data Realisasi Tahunan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- [5] Djpk.Kemenkeu. (2019). Data APBD Murni, Realisasi APBD adalah Data Realisasi Tahunan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- [6] Djpk.Kemenkeu. (2020). Data APBD Murni, Realisasi APBD adalah Data Realisasi Tahunan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- [7] Indonesia, Republik. (2009). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Djpk.Kemenkeu. https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- [8] JDIH BPK RI. (2017). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Database Peraturan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- [9] Mulya, R., & Bustamam. (2016). Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah/ Kota. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 190–198. lib.unnes.ac.id/6871/1/8479.pdf <http://www.albayan.ae>
- [10] Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- [11] Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Repository STEI.
- [12] Suryana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal The Influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2), 67–74.
- [13] Undang-Undang Nomor 9. (2015). *Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah*. *Undang-Undang Nomor 9*, 6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015>
- [14] Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli DaerahP (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015). *Jurnal Open Library Telkom University*.